



**PUTUSAN**

Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusana als Pak Haji;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Kp. Sukamulya Barat RT.12/03  
Sukamanah Malingping Lebak / Alamat  
Sekarang : Perum. Taman Raya Barcelona Blok I  
No.2 Kec. Batam Kota - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSANA AIS PAK HAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia*", melanggar Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSANA AIS PAK HAJI dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1)-----

46 (empat puluh enam) lembar pecahan uang tunai dengan nominal Rp 50.000, - (lima puluh ribu rupiah);

2)-----

1 (satu) Lembar pecahan uang tunai dengan nominal Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

3)-----

2 (dua) Lembar pecahan uang tunai Malaysia dengan nominal RM100 (Seratus Ringgit Malaysia);

Dirampas untuk negara;

4)-----

1 (satu) Buah paspor A.N RUSANA dengan No.C8995885 yang di keluarkan oleh Imigrasi Serang;

Dikembalikan kepada terdakwa RUSANA AIS PAK HAJI;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5)-----

1 (satu) Buah paspor A.N TAUFIK dengan No.E2722183 yang di  
keluarkan oleh Imigrasi Tangerang;

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK;

6)-----

1 Unit Handphone android Merk Oppo berwarna hitam merah;

7)-----

1 Unit Handphone Iphone 6 berwarna putih gold;

8)-----

1 (satu) Lembar Boarding Pas MV. Marina Lines a.n RUSANA tujuan  
Setulang tanggal 28-03-2023;

9)-----

1 (satu) Lembar Boarding Pas MV. Mdm Express 02 a.n TAUFIK tujuan  
Pasir Gudang tanggal 28-03-2023;

10)-----

1 (satu) Lembar Tiket Express Pintas Samudra dari Johor Bahru tujuan  
Batam Center;

Dirampas untuk dimusnhakan;

11)-----

1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol  
BP1076FR Noka : MHKV1BB2JDK007675 Nosin : MC23258;

12) 1 (satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu Xenia;

Dikembalikan kepada saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RUSANA Als PAK HAJI bersama-sama dengan saksi  
IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)  
pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kec. Batam Kota Batam – Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi TAUFIK yang saat itu sedang berada di Banten mengetahui bahwa ada tetangganya yang bisa memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia yaitu terdakwa RUSANA Als PAK HAJI. Kemudian saksi TAUFIK mendatangi rumah terdakwa untuk meminta bantuan agar bisa dibantu untuk bekerja ke Malaysia, lalu terdakwa menjelaskan bahwa saksi TAUFIK akan berangkat ke Malaysia dengan modus operandi sebagai pelancong. Kemudian terdakwa membuatkan saksi TAUFIK passport di Tangerang - Banten agar dapat berangkat ke Malaysia dengan biaya yang ditanggung oleh terdakwa yang nantinya apabila sudah tiba di Malaysia biaya tersebut akan diganti oleh saksi TAUFIK;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menelepon saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Batam dan memintanya untuk menjemput seperti biasa apabila terdakwa tiba di Batam;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 terdakwa bersama-sama saksi TAUFIK berangkat ke Batam untuk berangkat ke Malaysia dan sesampainya di Batam terdakwa dan saksi TAUFIK dengan menggunakan taxi menuju Perumahan Barcelona. Kemudian sekira pukul 08.00 wib saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI menjemput terdakwa dan saksi TAUFIK dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1076 FR lalu diantar menuju ke Pelabuhan Internasional Batam Center;
- Setibanya di Pelabuhan, saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI langsung menuju ke loket tiket dan memesan 2(dua) buah tiket dengan tujuan yang berbeda, untuk terdakwa berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Stulang Laut Malaysia dan untuk saksi TAUFIK berangkat melalui Pelabuhan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia. Kemudian setelah memesan tiket, saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI membawa terdakwa untuk membayar tiket tersebut, lalu saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI kembali ke mobilnya;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dan saksi TAUFIK diamankan oleh saksi YUSUF TAMBUN dan saksi PRAMA IKHSAN ANGGARA (masing-masing petugas kepolisian Polresta Barelang) yang setelah diinterogasi diakui terdakwa akan memberangkatkan saksi TAUFIK untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang sudah terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak berdasarkan Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana para terdakwa sebagai orang perseorangan telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut tanpa mengikuti serta dan Uji Kompetensi atau Pelatihan Kerja serta Kelengkapan Dokumen yang harus dimiliki sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar negeri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RUSANA Als PAK HAJI bersama-sama dengan saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kec. Batam Kota Batam – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) sampai dengan huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi TAUFIK yang saat itu sedang berada di Banten mengetahui bahwa ada tetangganya yang bisa memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia yaitu terdakwa RUSANA Als PAK HAJI. Kemudian saksi TAUFIK mendatangi rumah terdakwa untuk meminta bantuan agar bisa dibantu untuk bekerja ke Malaysia, lalu terdakwa menjelaskan bahwa saksi TAUFIK akan berangkat ke Malaysia dengan modus operandi sebagai pelancong. Kemudian terdakwa membuatkan saksi TAUFIK passport di Tangerang - Banten agar dapat berangkat ke Malaysia dengan biaya yang ditanggung oleh terdakwa yang nantinya apabila sudah tiba di Malaysia biaya tersebut akan diganti oleh saksi TAUFIK;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menelepon saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Batam dan memintanya untuk menjemput seperti biasa apabila terdakwa tiba di Batam;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 terdakwa bersama-sama saksi TAUFIK berangkat ke Batam untuk berangkat ke Malaysia dan sesampainya di Batam terdakwa dan saksi TAUFIK dengan menggunakan taxi menuju Perumahan Barcelona. Kemudian sekira pukul 08.00 wib saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI menjemput terdakwa dan saksi TAUFIK dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1076 FR lalu diantar menuju ke Pelabuhan Internasional Batam Center;
- Setibanya di Pelabuhan, saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI langsung menuju ke loket tiket dan memesan 2(dua) buah tiket dengan tujuan yang berbeda, untuk terdakwa berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Stulang Laut Malaysia dan untuk saksi TAUFIK berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Pasir Gudang

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia. Kemudian setelah memesan tiket, saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI membawa terdakwa untuk membayar tiket tersebut, lalu saksi IMLEN SUBANDI PAKPAHAN Als ADI kembali ke mobilnya;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dan saksi TAUFIK diamankan oleh saksi YUSUF TAMBUN dan saksi PRAMA IKHSAN ANGGARA (masing-masing petugas kepolisian Polresta Barelang) yang setelah diinterogasi diakui terdakwa akan memberangkatkan saksi TAUFIK untuk bekerja di Malaysia;

- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang sudah terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa keempat calon Pekerja Imigran Indonesia tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran “Setiap pekerja Migran indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan” :

- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- Memiliki kompetensi;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan;
- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak berdasarkan Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana para terdakwa sebagai orang perseorangan telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut tanpa mengikuti serta dan Uji Kompetensi atau Pelatihan Kerja serta Kelengkapan Dokumen yang harus dimiliki sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar negeri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prama Ikhsan Anggara, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Tim Unit PPA mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa adanya dugaan PMI yang akan di berangkatkan Secara Ilegal melalui Pelabuhan Internasional Batam Center, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib saksi bersama Tim mendatangi dan melaksanakan penyelidikan di Pelabuhan Internasional Batam Center. Kemudian benar di dapati adanya satu orang korban Calon PMI yang akan di berangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi secara ilegal, selanjutnya Terdakwa dan dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi tersebut beserta korban saksi bawa ke Sat Reskrim Polresta Bareleng guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi korban pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah satu orang laki-laki dewasa bernama Taufik;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kec. Batam Kota Batam, Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi bersifat kooperatif serta menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi mempunyai peran masing-masing yang mana telah merekrut calon PMI dari kota asal (Lebak Banten) kemudian mengurus untuk memberangkatkan ke Malaysia sebagai PMI;
- Bahwa masing-masing Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi mendapatkan keuntungan yang berbeda, dapat di jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan ke untungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan korban Taufik bahwa korban hanya memiliki dokumen berupa paspor;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa perannya adalah sebagai Perekrut korban CPMI dari kampung asal lalu membeli tiket pesawat untuk berangkat menuju kota batam dan mencari pengurus di kota batam untuk membawa CPMI ke Malaysia dan berdasarkan keterangan dari

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi perannya adalah sebagai yang menjemput Terdakwa di Perumahan Barcelona Kota Batam dan mengantarkan ke pelabuhan internasional batam center, lalu yang mengarahkan Terdakwa dan Taufik untuk pembelian tiket kapal di Pelabuhan Internasional Batam Center;

- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang sudah dilakukan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan ditangkap, sedangkan terhadap saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi digaji oleh Terdakwa untuk membantu mengantar jemput calon pekerja migran;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Yusuf Tambun, SH.,MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama Tim Unit PPA mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa adanya dugaan PMI yang akan di berangkatkan Secara Ilegal melalui Pelabuhan Internasional Batam Center, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib saksi bersama Tim mendatangi dan melaksanakan penyelidikan di Pelabuhan Internasional Batam Center. Kemudian benar di dapati adanya satu orang korban Calon PMI yang akan di berangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi secara ilegal, selanjutnya Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi tersebut beserta korban saksi bawa ke Sat Reskrim Polresta Bareleng guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang menjadi korban pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah satu orang laki-laki dewasa bernama Taufik;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kec. Batam Kota Batam, Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi bersifat kooperatif serta menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi mempunyai peran masing-masing yang mana telah merekrut calon PMI dari kota asal (Lebak Banten) kemudian mengurus untuk memberangkatkan ke Malaysia sebagai PMI;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi mendapatkan keuntungan yang berbeda, dapat di jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan ke untungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan korban Taufik bahwa korban hanya memiliki dokumen berupa paspor;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa, perannya adalah sebagai Perekrut korban CPMI dari kampung asal lalu membeli tiket pesawat untuk berangkat menuju kota batam dan mencari pengurus di kota batam untuk membawa CPMI ke Malaysia dan berdasarkan keterangan dari saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi perannya adalah sebagai yang menjemput Terdakwa di Perumahan Barcelona Kota Batam dan mengantarkan ke pelabuhan internasional batam center, lalu yang mengarahkan Terdakwa dan Taufik untuk pembelian tiket kapal di Pelabuhan Internasional Batam Center;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang sudah dilakukan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan ditangkap, sedangkan terhadap saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi digaji oleh Terdakwa untuk membantu mengantar jemput calon pekerja migran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Imlen Subandi Pakpahan Als Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada saat akan memberangkatkan calon pekerja migran indonesia bernama Taufik ke Malaysia dengan tidak dilengkapi dokumen resmi;
- Bahwa dari Taufik yang saat itu sedang berada di Banten mengetahui bahwa ada tetangganya yang bisa memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia yaitu Terdakwa Rusana Als Pak Haji Kemudian Taufik mendatangi rumah Terdakwa Rusana Als Pak Haji untuk meminta bantuan agar bisa dibantu untuk bekerja ke Malaysia, lalu Terdakwa Rusana Als Pak Haji menjelaskan bahwa Taufik akan berangkat ke Malaysia dengan modus operandi sebagai pelancong. Kemudian Terdakwa Rusana Als Pak

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji membuatkan Taufik passport di Tangerang - Banten agar dapat berangkat ke Malaysia dengan biaya yang ditanggung oleh Terdakwa Rusana Als Pak Haji yang nantinya apabila sudah tiba di Malaysia biaya tersebut akan diganti oleh Taufik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa Rusana Als Pak Haji yang meminta untuk dijemput apabila Terdakwa Rusana Als Pak Haji tiba di Batam yang nantinya akan saksi antar ke Pelabuhan Internasional Batam Center yang mana pekerjaan tersebut sudah biasa saksi lakukan atas perintah Terdakwa Rusana Als Pak Haji. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa Rusana Als Pak Haji bersama-sama Taufik berangkat ke Batam dan setibanya di Batam dan sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa Rusana Als Pak Haji meminta saksi jemput di Perumahan Barcelona dengan mengatakan "tolong jemput saksi di Perumahan Barcelona saksi bawa orang antar ke pelabuhan Batam Center". Kemudian saksi menjemput Terdakwa Rusana Als Pak Haji dan Taufik dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1076 FR lalu diantar menuju ke Pelabuhan Internasional Batam Center. Setibanya di Pelabuhan, saksi langsung menuju ke loket tiket dan memesan 2(dua) buah tiket dengan tujuan yang berbeda, untuk Terdakwa Rusana Als Pak Haji berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Stulang Laut Malaysia dan untuk Taufik berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia. Kemudian setelah memesan tiket, saksi membawa Terdakwa Rusana Als Pak Haji untuk membayar tiket tersebut, lalu saksi kembali ke mobil saksi;

- Bahwa apabila pekerjaan tersebut telah saksi lakukan saksi akan memperoleh keuntungan dari Terdakwa Rusana Als Pak Haji sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per calon pekerja migran yang mana perbuatan tersebut telah saksi lakukan sejak bulan Juli 2022 hingga saksi ditangkap;

- Bahwa 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1076 FR milik istri saksi yang masih kredit atas nama istri yaitu RINAALOHO;

- Bahwa saksi dalam hal mengurus Calon PMI ke malaysia saksi tidak memiliki penampungan namun apabila Calon PMI harus menginap maka saksi biasanya inapkan di Hotel atau Penginapan 99 Sungai panas Kota Batam dan untuk memberangkatkan Calon PMI tersebut saksi tidak ada

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki usaha yang berbadan Hukum melainkan saksi lakukan dengan cara perorangan atau ilegal saja;

- Bahwa dalam hal ini saksi tidak tahu Calon PMI ada memiliki Kompetensi atau tidak karena tugas saksi hanyalah mengurus keberangkatannya saja;
- Bahwa menurut Taufik, tujuannya ke Malaysia adalah akan bekerja menjaga Kolam Ikan namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada saat akan memberangkatkan calon pekerja migran indonesia bernama Taufik ke Malaysia dengan tidak dilengkapi dokumen resmi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi tersebut dalam hal memberangkatkan para calon pekerja migran indonesia keluar negeri tidak ada memiliki perusahaan yang dilengkapi legalitas seperti surat surat atau dokumen serta izin yang sah dan dalam hal ini Terdakwa dengan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi secara perorangan dalam hal merekrut dan memberangkatkan para calon pekerja migran indonesia;
- Bahwa Taufik merupakan Calon pekerja migran yang Terdakwa rekrut dari kampung halaman Terdakwa yang berada di Banten dan kemudian tiba di Kota Batam pada tanggal 28 Maret 2023 yang berasal dari Provinsi Banten. Dalam hal ini terhadap Taufik bertujuan berangkat bekerja ke negara Malaysia sebagai penjaga kolam ikan;
- Bahwa peran yang Terdakwa lakukan ialah merekrut, memberangkatkan dengan membeli tiket pesawat serta membuat dokumen paspor kepada masing masing calon pekerja migran yang tersangka rekrut. Bahwa benar adapun keuntungan Terdakwa dalam hal ini ialah sebesar Rp830.000,00 (Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa peran yang dilakukan oleh saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi ialah orang yang membantu untuk pembelian tiket para calon pekerja migran indonesia yang Terdakwa rekrut. Dan dalam hal ini adapun keuntungan yang diterima oleh saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi ialah kurang lebih

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang berikan secara cash money kepada saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi;

- Bahwa berawal dari Taufik yang saat itu sedang berada di Banten mengetahui bahwa ada tetangganya yang bisa memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia yaitu Terdakwa. Kemudian Taufik mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bantuan agar bisa dibantu untuk bekerja ke Malaysia, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Taufik akan berangkat ke Malaysia dengan modus operandi sebagai pelancong. Kemudian Terdakwa membuatkan Taufik passpor di Tangerang - Banten agar dapat berangkat ke Malaysia dengan biaya yang ditanggung oleh Terdakwa yang nantinya apabila sudah tiba di Malaysia biaya tersebut akan diganti oleh Taufik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi yang berada di Batam dan memintanya untuk menjemput seperti biasa apabila Terdakwa tiba di Batam. Pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa bersama-sama Taufik berangkat ke Batam untuk berangkat ke Malaysia dan sesampainya di Batam Terdakwa dan Taufik dengan menggunakan taxi menuju Perumahan Barcelona. Kemudian sekitar pukul 08.00 wib saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi menjemput Terdakwa dan Taufik dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1076 FR lalu diantar menuju ke Pelabuhan Internasional Batam Center. Setibanya di Pelabuhan, saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi langsung menuju ke loket tiket dan memesan 2(dua) buah tiket dengan tujuan yang berbeda, untuk Terdakwa berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Stulang Laut Malaysia dan untuk Taufik berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia. Kemudian setelah memesan tiket, saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi membawa Terdakwa untuk membayar tiket tersebut, lalu saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi kembali ke mobilnya. sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Taufik diamankan oleh petugas kepolisian Polresta Barelang yang setelah diinterogasi diakui Terdakwa akan memberangkatkan Taufik untuk bekerja di Malaysia;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal ini ialah keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per orang;

- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang sudah Terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;

*Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberangkatkan Calon PMI tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 46 (empat puluh enam) lembar pecahan uang tunai dengan nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) Lembar pecahan uang tunai dengan nominal Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. 2 (dua) Lembar pecahan uang tunai Malaysia dengan nominal RM100 (Seratus Ringgit Malaysia);
4. 1 (satu) Buah paspor A.N RUSANA dengan No.C8995885 yang di keluarkan oleh Imigrasi Serang;
5. 1 (satu) Buah paspor A.N TAUFIK dengan No.E2722183 yang di keluarkan oleh Imigrasi Tangerang;
6. 1 Unit Handphone android Merk Oppo berwarna hitam merah;
7. 1 Unit Handphone Iphone 6 berwarna putih gold;
8. 1 (satu) Lembar Boarding Pas MV. Marina Lines a.n RUSANA tujuan Setulang tanggal 28-03-2023;
9. 1 (satu) Lembar Boarding Pas MV. Mdm Express 02 a.n TAUFIK tujuan Pasir Gudang tanggal 28-03-2023;
10. 1 (satu) Lembar Tiket Express Pintas Samudra dari Johor Bahru tujuan Batam Center;
11. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BP1076FR Noka : MHKV1BB2JDK007675 Nosin : MC23258;
12. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu Xenia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada saat akan memberangkatkan calon pekerja migran indonesia bernama Taufik ke Malaysia dengan tidak dilengkapi dokumen resmi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi tersebut dalam hal memberangkatkan para calon pekerja migran indonesia keluar negeri tidak ada memiliki perusahaan yang dilengkapi legalitas seperti surat surat atau dokumen serta izin yang sah dan dalam hal ini Terdakwa dengan saksi Imlen

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandi Pakpahan Als Adi secara perorangan dalam hal merekrut dan memberangkatkan para calon pekerja migran indonesia;

- Bahwa Taufik merupakan Calon pekerja migran yang Terdakwa rekrut dari kampung halaman Terdakwa yang berada di Banten dan kemudian tiba di Kota Batam pada tanggal 28 Maret 2023 yang berasal dari Provinsi Banten. Dalam hal ini terhadap Taufik bertujuan berangkat bekerja ke negara Malaysia sebagai penjaga kolam ikan;

- Bahwa peran yang Terdakwa lakukan ialah merekrut, memberangkatkan dengan membeli tiket pesawat serta membuat dokumen paspor kepada masing masing calon pekerja migran yang tersangka rekrut. Bahwa benar adapun keuntungan Terdakwa dalam hal ini ialah sebesar Rp830.000,00 (Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per orang;

- Bahwa peran yang dilakukan oleh saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi ialah orang yang membantu untuk pembelian tiket para calon pekerja migran indonesia yang Terdakwa rekrut. Dan dalam hal ini adapun keuntungan yang diterima oleh saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi ialah kurang lebih Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang berikan secara cash money kepada saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi;

- Bahwa berawal dari Taufik yang saat itu sedang berada di Banten mengetahui bahwa ada tetangganya yang bisa memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia yaitu Terdakwa. Kemudian Taufik mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bantuan agar bisa dibantu untuk bekerja ke Malaysia, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Taufik akan berangkat ke Malaysia dengan modus operandi sebagai pelancong. Kemudian Terdakwa membuatkan Taufik passpor di Tangerang - Banten agar dapat berangkat ke Malaysia dengan biaya yang ditanggung oleh Terdakwa yang nantinya apabila sudah tiba di Malaysia biaya tersebut akan diganti oleh Taufik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi yang berada di Batam dan memintanya untuk menjemput seperti biasa apabila Terdakwa tiba di Batam. Pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa bersama-sama Taufik berangkat ke Batam untuk berangkat ke Malaysia dan sesampainya di Batam Terdakwa dan Taufik dengan menggunakan taxi menuju Perumahan Barcelona. Kemudian sekitar pukul 08.00 wib saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi menjemput Terdakwa dan Taufik dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1076 FR lalu diantar menuju ke Pelabuhan Internasional Batam Center. Setibanya di Pelabuhan, saksi Imlen Subandi

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakpahan Als Adi langsung menuju ke loket tiket dan memesan 2(dua) buah tiket dengan tujuan yang berbeda, untuk Terdakwa berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Stulang Laut Malaysia dan untuk Taufik berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia. Kemudian setelah memesan tiket, saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi membawa Terdakwa untuk membayar tiket tersebut, lalu saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi kembali ke mobilnya. Sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Taufik diamankan oleh petugas kepolisian Polresta Barelang yang setelah diinterogasi diakui Terdakwa akan memberangkatkan Taufik untuk bekerja di Malaysia;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal ini ialah keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per orang;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang sudah Terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam memberangkatkan Calon PMI tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "orang perseorangan" :



Menimbang, bahwa pengertian “orang” adalah orang perseorangan atau korporasi (vide Pasal 1 ayat 19). yang dimaksud orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud orang perseorangan tersebut adalah Terdakwa Rusana als Pak Haji, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia” :

Menimbang, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia perseorangan adalah pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;

Menimbang, menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditentukan pula bahwa orang perseorangan dalam ketentuan ini antar lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia;

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm*



Menimbang bahwa dari seluruh pengertian diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada saat akan memberangkatkan calon pekerja migran indonesia bernama Taufik ke Malaysia dengan tidak dilengkapi dokumen resmi;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi tersebut dalam hal memberangkatkan para calon pekerja migran indonesia keluar negeri tidak ada memiliki perusahaan yang dilengkapi legalitas seperti surat surat atau dokumen serta izin yang sah dan dalam hal ini Terdakwa dengan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi secara perorangan dalam hal merekrut dan memberangkatkan para calon pekerja migran indonesia;

Menimbang bahwa Taufik merupakan Calon pekerja migran yang Terdakwa rekrut dari kampung halaman Terdakwa yang berada di Banten dan kemudian tiba di Kota Batam pada tanggal 28 Maret 2023 yang berasal dari Provinsi Banten. Dalam hal ini terhadap Taufik bertujuan berangkat bekerja ke negara Malaysia sebagai penjaga kolam ikan;

Menimbang bahwa berawal dari Taufik yang saat itu sedang berada di Banten mengetahui bahwa ada tetangganya yang bisa memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia yaitu Terdakwa. Kemudian Taufik mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bantuan agar bisa dibantu untuk bekerja ke Malaysia, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Taufik akan berangkat ke Malaysia dengan modus operandi sebagai pelancong. Kemudian Terdakwa membuatkan Taufik passpor di Tangerang - Banten agar dapat berangkat ke Malaysia dengan biaya yang ditanggung oleh Terdakwa yang nantinya apabila sudah tiba di Malaysia biaya tersebut akan diganti oleh Taufik;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi yang berada di Batam dan memintanya untuk menjemput seperti biasa apabila Terdakwa tiba di Batam. Pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa bersama-sama Taufik berangkat ke Batam untuk berangkat ke Malaysia dan sesampainya di Batam Terdakwa dan Taufik dengan menggunakan taxi menuju Perumahan Barcelona. Kemudian sekitar pukul 08.00 wib saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi menjemput Terdakwa dan Taufik dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1076 FR lalu diantar menuju ke Pelabuhan Internasional Batam Center. Setibanya di Pelabuhan, saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi langsung menuju ke loket tiket dan memesan 2(dua) buah tiket dengan tujuan yang berbeda, untuk

*Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Stulang Laut Malaysia dan untuk Taufik berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia. Kemudian setelah memesankan tiket, saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi membawa Terdakwa untuk membayar tiket tersebut, lalu saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi kembali ke mobilnya. sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Taufik diamankan oleh petugas kepolisian Polresta Bareleng yang setelah diinterogasi diakui Terdakwa akan memberangkatkan Taufik untuk bekerja di Malaysia;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal ini ialah keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per orang;

Menimbang bahwa Terdakwa akan memberangkatkan calon pekerja migran indonesia tersebut tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah terkait kegiatan penampungan serta pemberangkatan Calon Pekerjaan Migran Indonesia ke Negara Malaysia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (*deelneming*): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (*delict*);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Terdakwa akan memberangkatkan calon pekerja migran indonesia yang tidak dilengkapi dokumen tersebut dilakukan bersama dengan saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi, yang mana peran yang Terdakwa lakukan ialah merekrut, memberangkatkan dengan membeli tiket pesawat serta membuat dokumen paspor kepada masing masing calon pekerja migran yang

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka rekrut. Bahwa benar adapun keuntungan Terdakwa dalam hal ini ialah sebesar Rp830.000,00 (Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per orang, sedangkan peran yang dilakukan oleh saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi ialah orang yang membantu untuk pembelian tiket para calon pekerja migran Indonesia yang Terdakwa rekrut. Dan dalam hal ini adapun keuntungan yang diterima oleh saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi ialah kurang lebih Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tersangka yang berikan secara cash money kepada saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

*Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Handphone android Merk Oppo berwarna hitam merah;
- 1 Unit Handphone Iphone 6 berwarna putih gold;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas MV. Marina Lines a.n RUSANA tujuan Setulang tanggal 28-03-2023;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas MV. Mdm Express 02 a.n TAUFIK tujuan Pasir Gudang tanggal 28-03-2023;
- 1 (satu) Lembar Tiket Express Pintas Samudra dari Johor Bahru tujuan Batam Center;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) lembar pecahan uang tunai dengan nominal Rp50.000, - (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar pecahan uang tunai dengan nominal Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 2 (dua) Lembar pecahan uang tunai Malaysia dengan nominal RM100 (Seratus Ringgit Malaysia);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah paspor A.N RUSANA dengan No.C8995885 yang di keluarkan oleh Imigrasi Serang yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Rusana als Pak Haji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah paspor A.N TAUFIK dengan No.E2722183 yang di keluarkan oleh Imigrasi Tangerang yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Taufik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BP1076FR Noka : MHKV1BB2JDK007675 Nosin : MC23258;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu Xenia;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalurkan pekerja migran;
- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusana als Pak Haji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 46 (empat puluh enam) lembar pecahan uang tunai dengan nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) Lembar pecahan uang tunai dengan nominal Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
  - 2 (dua) Lembar pecahan uang tunai Malaysia dengan nominal RM100 (Seratus Ringgit Malaysia);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah paspor A.N RUSANA dengan No.C8995885 yang di keluarkan oleh Imigrasi Serang;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Rusana als Pak Haji;

- 1 (satu) Buah paspor A.N TAUFIK dengan No.E2722183 yang di keluarkan oleh Imigrasi Tangerang;

Dikembalikan kepada Taufik;

- 1 Unit Handphone android Merk Oppo berwarna hitam merah;
- 1 Unit Handphone Iphone 6 berwarna putih gold;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas MV. Marina Lines a.n RUSANA tujuan Setulang tanggal 28-03-2023;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas MV. Mdm Express 02 a.n TAUFIK tujuan Pasir Gudang tanggal 28-03-2023;
- 1 (satu) Lembar Tiket Express Pintas Samudra dari Johor Bahru tujuan Batam Center;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BP1076FR Noka : MHKV1BB2JDK007675 Nosin : MC23258;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu Xenia;

Dikembalikan kepada saksi Imlen Subandi Pakpahan Als Adi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum., Setyaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H.,M.H.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syufwan. DM, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24